



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Senan Bin Inang, tanggal lahir 16 Maret 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Nawit RT 04 RW 02 Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ayuk Binti Caplin, tanggal lahir 12 Juli 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Nawit RT 04 RW 02 Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1991 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Kampung Nawit RT 04 RW 02 Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung bernama Caplin dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Koon dan Masum dengan memakai mas kawin berupa Rp10.000 dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang bernama :

1. Ahmad Faisal, Laki-laki, Bekasi, 17 Juli 1999

2. Iis Fauziah, Perempuan, Bekasi, 09 Juli 2007

3. Zahra Asyifa, Perempuan, Bekasi, 10 Februari 2008

4. Fitri, Perempuan, Bekasi, 03 Oktober 1991;

5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk bukti pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Senan Bin Inang**) dengan Pemohon II (**Ayuk Binti Caplin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1991 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

Halaman 2 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Cikarang di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang dan papan pengumuman Aula Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Senan Bin Inang), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ayuk Binti Caplin), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 32161813031300001 atas nama Pemohon I (Senan Bin Inang), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nendi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Nawit RT 005 RW 002 Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kampung Nawit RT 04 RW 02 Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Desember 1991;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Caplin dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Koon dan Masum dengan maskawin berupa Rp10.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang bernama :
 1. Ahmad Faisal, Laki-laki, Bekasi, 17 Juli 1999
 2. Iis Fauziah, Perempuan, Bekasi, 09 Juli 2007
 3. Zahra Asyifa, Perempuan, Bekasi, 10 Februari 2008
 4. Fitri, Perempuan, Bekasi, 03 Oktober 1991;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Dahlan Bin Koyin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Nawit RT 004 RW 002 Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kampung Nawit RT 04 RW 02 Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Desember 1991;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Caplin dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Koon dan Masum dengan maskawin berupa Rp10.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang bernama :
 1. Ahmad Faisal, Laki-laki, Bekasi, 17 Juli 1999
 2. Iis Fauziah, Perempuan, Bekasi, 09 Juli 2007
 3. Zahra Asyifa, Perempuan, Bekasi, 10 Februari 2008
 4. Fitri, Perempuan, Bekasi, 03 Oktober 1991;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 10 Desember 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk bukti pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P3 adalah bukti-bukti surat yang saling mendukung dan menguatkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, pada tanggal 10 Desember 1991;
- b. Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Caplin dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Koon dan Masum dengan maskawin berupa Rp10.000 dibayar tunai;
- c. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang bernama :
 1. Ahmad Faisal, Laki-laki, Bekasi, 17 Juli 1999
 2. Iis Fauziah, Perempuan, Bekasi, 09 Juli 2007
 3. Zahra Asyifa, Perempuan, Bekasi, 10 Februari 2008
 4. Fitri, Perempuan, Bekasi, 03 Oktober 1991;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan mereka, salah seorang dari Pemohon I dan Pemohon II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Senan Bin Inang) dan Pemohon II (Ayuk Binti Caplin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 9 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enjang Zenal Hasan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp 110.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 220.000,-

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohon pada tanggal

01 Oktober 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh

Panitera,

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)